



# WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

---

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENERAPAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH  
BAGI SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa bahasa, aksara dan sastra mongondow adalah kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat kotamobagu yang patut dilestarikan dan dikembangkan;  
b. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa, aksara dan sastra mongondow secara dini, maka diperlukan pengaturan penggunaan bahasa, aksara dan sastra mongondow dilingkungan Sekolah Dasar dan sederajat di Kota Kotamobagu;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Muatan Lokal Bahasa Daerah bagi Sekolah Dasar dan Sederajat di Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENERAPAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH BAGI SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT DI KOTA KOTAMOBAGU**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dari proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
5. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada Jalur Formal dan Non Formal pada setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan.
6. Bahasa Mongondow adalah Bahasa daerah yang menjadi ciri khas adat dan sarana komunikasi di Kotamobagu.
7. Aksara Mongondow adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam dialektika mongondow.
8. Sastra Mongondow adalah pembelajaran bahasa dan aksara yang mengandung seni berupa tulisan, syair, puisi.